

**MEKANISME KEMAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM  
PERADILAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh**

**ALMAN FAHLEVI**

**50.2019.322**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN  
KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI  
INDONESIA**



**NAMA : Alman Fahlevi**  
**NIM : 50 2019 322**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( [Signature] )**

**2. Hasanul Mulkan, SH., MH ( [Signature] )**

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( [Signature] )**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( [Signature] )**

**2. Desni Raspita, SH., MH ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALMAN FAHLEVI

NIM : 50.2019.322

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



ALMAN FAHLEVI

***MOTTO :***

***“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi Diam Menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selian Allah”***

***(Q.S At-Taubah : 116)***

***Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalumemberikando'adandukunganserta do'a yang tulus demi masadepanku***
- ❖ Seluruhkeluargabesarku yang tidak bias kesebutkansatupersatu, terimakasihatasdukungannya***
- ❖ Almamater Tercinta***

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME KEMAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

**Oleh**

**ALMAN FAHLEVI**

Selaras dengan tujuan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang berhubungan dengan proses dan perbedaan penghentian penuntutan dengan syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya peninjauan kembali, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dalam usaha mendapatkan data skunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang ada secara kualitatif untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana adalah diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah di kracht, adanya bukti baru/keadaan baru, apabila terdapat putusan pengadilan yang bertentangan, adanya kekeliruan / kekhilafan hakim secara nyata, apabila putusan dijatuhkan dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti pemidanaan. Dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

**Kata Kunci: PeninjauanKembali, PidanadanPutusan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

### **MEKANISME KEMAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Dr. Reny Okpirianti.,S.H, M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hasanul Mulkan,S.H.,M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Palembang, Maret 2023**

**Penulis,**

**ALMAN FAHLEVI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peninjauan.....	8
B. Syarat-Syarat Peninjauan Kembali.....	17
C. Cara Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali .....	25
D. Fungsi dan Tugas Mahkamah Agung .....	32
<b>BAB III     HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Apakah Syarat pengajuan peninjauan kembali.....	40



B. Apa yang menjadi dasar berlakunya peninjauan kembali .....	44
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, Badan-badan peradilan memerlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara bagaimana dan apakah yang akan terjadi jika norma-norma hukum yang telah diadakan itu tidak ditaati oleh masyarakat. Adapun bidang hukum yang demikian itu dinamakan Hukum Acara atau formal, yakni rangkaian kaidah hukum yang mengatur cara-cara bagaimana mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan, dapat juga dikatakan suatu rangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang, cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material.<sup>1</sup>

Kitab Undang-undang, Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan karya agung anak bangsa Indonesia yaitu para pakar hukum yang ada ini merupakan Undang-undang yang bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, walaupun dalam implementasi di lapangan terjadi perbedaan

---

<sup>1</sup> sidabutar Mangasa, 2011, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 30

Pendapat serta penafsiran dari aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi sebagai aturan yang mengatur mekanisme bekerjanya hukum, KUHAP tak dapat dikesampingkan begitu saja. Adalah suatu kewajaran jika ketentuan di dalam KUHAP itu tidak sempurna, karena apapun yang dipikirkan dan dibuat oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa pasti ada kekurangannya.

Kelemahan yang ada dalam KUHAP, pada kenyataannya sering dijadikan alat oleh oknum aparat penegak hukum dalam upaya untuk melakukan berbagai tindakan yang pada akhirnya telah menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pencari keadilan, akibat munculnya berbagai pendapat dan pandangan yang seolah-olah untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan hukum, walaupun dalam kenyataannya seringkali pendapat tersebut tak sepenuhnya benar-benar untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Sistem peradilan di negara kita suatu kasus yang berakhir dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibuka lagi, dengan demikian ada kepastian hukum. Suatu perkara yang materi atau pokoknya sudah dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak terbuka jalan untuk mengulangi prosesnya, ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim.

Peninjauan Kembali (PK) pada akhir-akhir ini, dirasakan kurang adil jika hanya merupakan hak terdakwa, seolah-olah kepentingan umum yang diwakili Penuntut Umum kurang diperhatikan. Hal demikian, jika dilihat dari sisi hukum

---

<sup>2</sup> Hamzah, A. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi Revisi*. Sinar Grafika.hlm 45

pidana, dapat dibenarkan karena justru hukum pidana diberlakukan untuk memelihara menjaga kepentingan umum.

Dipandang dari segi keadilan berdasarkan kebenaran rumusan Pasal 263 ayat (2) huruf c maka seyogyanya tidak dapat dibatasi para pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Dari segi keadilan semua pihak dapat menerima perbaikan atas kekhilafan hakim atau pembetulan suatu kekeliruan yang nyata. Tampaknya jika kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut menguntungkan maka pihak yang diuntungkan tersebut sangat keberatan untuk dibetulkan atau diluruskan. Hal yang demikian sangat bertentangan dengan ilmu hukum pidana, karena yang dipertahankan hukum pidana adalah kepentingan umum.

Menempatkan putusan tetap untuk kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luar biasa atau istimewa penggunaannya diatur dalam batas dan juga syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu itu adalah peninjauan kembali. Berdasarkan ilmu hukum pidana maka pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai ketentuan KUHAP.<sup>3</sup>

Masalah Peninjauan Kembali dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 296, sedangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi yaitu : *“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan*

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2011, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 74

*Peninjauan Kembali kepada mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang.”*

Hal tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari peranan putusan hakim walaupun jaksa dalam hal ini mempunyai peranan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi putusan hakim lebih dari segalanya karena berdasarkan Pasal 1 angka 8, 9 dan 11 KUHAP dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim sebagai bagian dari tujuan hukum acara pidana, tidak lain adalah putusan pengadilan itu sendiri.

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa maka mengenai tata cara pengajuan dan pihak yang berwenang untuk melakukan peninjauan kembali diatur secara jelas tentang apa yang menjadi syarat utama agar Peninjauan kembali dapat diajukan, hal ini terkait dengan masalah keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas ini penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul : MEKANISME PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a) Apakah syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana ?
- b) Apa yang menjadi dasar berlakunya Peninjauan Kembali ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan ini, yang dirumuskan dalam permasalahannya. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa syarat pengajuan peninjauan kembali dalam proses peradilan pidana dan apa dasar di berlakukanya peninjauan kembali.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Peninjauan kembali menurut Soedirjo, SH, adalah “suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi
2. Novum adalah hal/bukti baru yang belum pernah diperiksa/ dipertimbangkan hakim/pengadilan
3. Syarat- syarat untuk memungkinkan mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah Putusan untuk memungkinkan kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, (pasal 263 ayat 1 KUHAP). Putusan itu adalah putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## E. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang terdapat dalam skripsi ini maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana dan dasar berlakunya Peninjauan Kembali.

Data yang digunakan untuk membahas permasalahan ini ditekankan kepada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :<sup>4</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berlaku

### b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku pedoman hukum;

### c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual baik data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum tertier

---

<sup>4</sup> Soejono Soekamto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Jakarta, hlm. 52

untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, dan diajukan saran-saran.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat)

Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Apakah syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam proses peradilan pidana dan Apa yang menjadi dasar berlakunya Peninjauan Kembali

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **L A M P I R A N**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Peninjauan Kembali

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana atau sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 butir 12 berbunyi : *“Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali hal serta menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*. Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, dimana hak terpidana untuk tidak menerima penerapan dan putusan tersebut. Upaya hukum tersebut dapat berupa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.<sup>5</sup>

Dalam KUHAP, kata peninjauan kembali merupakan istilah hukum, ini semula adalah dimaksudkan untuk menggantikan istilah *herziening* dalam bahasa Belanda, akan tetapi banyak para sarjana berbeda pendapat mengenai istilah peninjauan kembali di “identikan” dengan *Herziening* tersebut.<sup>6</sup>

Pengertian peninjauan kembali menurut pendapat para sarjana antara lain :

1. Peninjauan kembali menurut Soedirjo, SH, adalah “suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi”
2. Peninjauan kembali menurut DR. A. Hamzah, SH dan Irdan Dahlan, SH. Yaitu. “hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah – Irdan Dahlan, 2017, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 4.

<sup>6</sup> Soedirjo, 2016, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Akademia Pressindo, Jakarta, hlm. 11.

telah menjadi tetap dengan akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya”

3. Herziening atau peninjauan kembali menurut Mr. M.H. Tirta Amidjaya, yaitu “itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap. Jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan sistim hukum ..... kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hukum, tidak diketahui oleh hakim itu.....tidak ada mengetahui keadaan itu akan memberikan keputusan lain.....”<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang, tidak dijelaskan mengenai maksud dari pada peninjauan kembali, hanya dikatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa di samping kasasi demi kepentingan hukum, dimana keduanya diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memutusnya.

Pada dasarnya peninjauan kembali dengan kasasi, tidak berbeda dalam hal pengajuannya, sama sama diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri yang memutusnya. Bedanya adalah bahwa peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi dengan waktu.<sup>9</sup>

Pada perkataan tidak dibatasi dengan waktu yang diungkapkan di atas, menarik perhatian, bahkan menjadi sebuah pertanyaan apakah ini akan menambah beban Mahkamah Agung dengan membanjirnya permohonan Peninjauan kembali, bahkan kemungkinan permohonan datang dari pemohon yang perkaranya telah

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, 2011, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Ibid*, hlm. 71.

diputus oleh pengadilan sebelum kemerdekaan.

Apakah nantinya Mahkamah Agung tidak kewalahan menyelesaikan perkara secara cepat sedangkan untuk menyelesaikan perkara biasa yang diminta kasasi saja masih berjalan tersendat-sendat dengan telah menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Proses banding dan kasasi perkara terbanding dan terkasasi telah diputus tetapi belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh karena itu putusan perkaranya belum mempunyai daya eksekusi.

Sedangkan proses peninjauan kembali, perkara yang akan ditinjau kembali itu sudah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu putusan perkaranya sudah mempunyai daya eksekusi.

Dalam proses pemeriksaan, tentu belum dapat dipastikan secara konkrit hal-hal apa saja yang akan dijumpai untuk digunakan alasan atau dasar yang menjadi pertimbangan hukum dalam rangka penentuan putusannya.

Proses peninjauan kembali, sudah dipastikan terlebih dahulu hal - hal apa saja yang harus dijumpai atau ditemukan untuk digunakan alasan atau dasar yang menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan putusannya.

Peninjauan kembali di Indonesia ditetapkan setelah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana pasal 263 sampai dengan pasal 269, sebelumnya ketentuan peninjauan kembali di atas dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 setelah Reformasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut diganti dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004.

Hukum Acara Pidana sebelumnya yakni Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RUB/HIR) tidak mengenal peninjauan kembali tetapi wetboek Van Strafuordering ( Hukum Acara Pidana Belanda ) ada mengatur herziening yang dapat diajukan dalam hal ini terdapat novum. Novum adalah hal/bukti baru yang belum pernah diperiksa/ dipertimbangkan hakim/pengadilan. Adanya peninjauan kembali dalam KUHAP menimbulkan perbedaan diantara para pakar. Yang menyetujui adanya peninjauan kembali, mengutarakan bahwa para hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena manusia tidak sempurna. Para pakar yang tidak menyetujui adanya peninjauan kembali berpendapat bahwa mustahil Jaksa / penuntut umum dan Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang di Pengadilan Negeri 3 (tiga) orang di pengadilan Tinggi dan 3 (tiga) orang di Mahkamah Agung seluruhnya khilaf, yang penting baik jaksa maupun para hakim dapat bekerja profesional, sehingga benar-benar secara seksama memahami perundang-undangan sehingga dapat menerapkannya dengan tepat.”<sup>10</sup>

Istilah Hukum “Peninjauan Kembali” itu semula adalah untuk menggantikan istilah herziening dalam Belanda. Pada akhirnya kedua istilah itu mengandung arti yang tidak sama, karena banyak pendapat para sarjana yang mengemukakan tentang peninjauan kembali itu, satu sama lainnya tentu tidaklah sama apalagi untuk menyamakan dengan pengertian Herziening itu sendiri.

Peristilahan tersebut di atas, kononnya para tokoh pembuat undang-undang, sama sekali tidaklah menemukan istilah yang sama sebagai padanan kata

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 71-72.

untuk itu yang benar-benar berupa satu kata dalam bahasa Indonesia, maka diciptakanlah kata baru, yaitu “peninjauan kembali” yang asal usulnya dari dua kata yaitu “peninjauan” dan “kembali”. Dalam kamus besar Indonesia pun tidak ditemukan arti yang khusus untuk kata peninjauan kembali itu, karena kata peninjauan kembali ini tidak digunakan istilah memeriksa tetapi meninjau kembali, kata meninjau itu mempunyai arti melihat sesuatu yang jauh dari tempat ketinggian.

“ Makna kata peninjauan kembali itu tidak identik dengan makna kata *herziening tempo dulu* yang secara harfiah berarti perbaikan atau perubahan. Jadi meninjau kembali konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapatlah diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara kongkret oleh Undang-Undang dapat dijumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar pemerintahan kembali yang bersangkutan.<sup>11</sup>

KUHP maupun peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983, tidak menegaskan sama sekali mengenai kapan dikatakan suatu putusan telah mempunyai kekuatan tetap (*in kreacht van qewajde*), akan tetapi dapat dijumpai dalam putusan Menteri Kehakiman No. M. 14 PW. 07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP. Dalam keputusan tersebut dikatakan putusan pengadilan yang telah mempunyai 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.

---

<sup>11</sup> Mangasa Sidabutar, 2011, *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh Upaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 152.

S.M Amin mengatakan, bila mana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulang, herziening menurut istilah asing yang seterusnya kita sebut tinjauan ulang.”<sup>12</sup>

Ketentuan perundang-undangan istilah peninjauan kembali seolah-olah ada perbedaan antara perkara perdata dan pidana. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Barulah istilah peninjauan kembali dipertegas, kemudian dipertegas lagi dengan peraturan Mahkamah Agung Tahun 1982, dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Upaya hukum luar biasa yang selama ini dikenal dengan istilah request civiel atau rekes sipil tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan istilah Peninjauan Kembali”.

Saat ini tidak dikenal lagi istilah herziening ataupun request civiel, baik untuk perkara pidana maupun perdata hanya dipergunakan istilah “peninjauan kembali”. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak menjunjung lagi istilah request dan herziening.

Peninjauan kembali (PK) pada akhir-akhir ini, dirasakan kurang adil jika hanya merupakan “hak terdakwa”. Seolah-olah, kepentingan umum, yang diwakili Penuntut Umum kurang diperhatikan. Hal demikian, jika dilihat dari sisi hukum pidana, dapat dibenarkan karena, justru hukum pidana diperlukan untuk memelihara/menjaga kepentingan umum. Sebagian pakar berpendapat bahwa huruf c dari pasal 263 ayat (2) KUHAP dapat diperlakukan untuk memungkinkan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Op. Cit.* hlm. 119

peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum. Dalam hal demikian telah dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun sampai saat ini masih merupakan dualisme pendapat, artinya belum merupakan kesatuan pendapat.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 263 sudah jelas ditegaskan bahwa yang boleh mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya yang menurut penjelasannya pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta Peninjauan Kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara yuridis berdasarkan KUHAP, Jaksa selaku penuntut umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali, akan tetapi hal ini demikian KUHAP juga tidak mengisyaratkan bahwa Jaksa dilarang untuk mengajukan peninjauan kembali.

Jaksa diperbolehkan mengajukan permohonan Peninjauan kembali atau tidak, akan tetapi untuk kepentingan apakah jaksa itu mengajukan permohonan peninjauan kembali. Pada perundang-undangan yang ada baik kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan, hanya mengisyaratkan bahwa Jaksa tidak berhak atau tidak berwenang mengadakan peninjauan kembali.

Menurut Waluyadi ketentuan tersebut tidak harus diartikan bahwa Jaksa dilarang untuk mengadakan peninjauan kembali. Atas dasar pertimbangan tersebut mengingat bahwa Jaksa merupakan lembaga penuntutan pemerintah, maka bila kepentingan pemerintah (umum) menghendaki yang sudah tentu berdasarkan rasa

---

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 7.

keadilan masyarakat, tindakan peninjauan kembali oleh jaksa bukan merupakan sebuah pelanggaran hukum.<sup>14</sup>

Keberadaan peninjauan kembali di tengah-tengah masyarakat masih memerlukan perhatian untuk dapat benar-benar menerapkannya. Selama persepsi peninjauan kembali masih “rancu” di tengah masyarakat, kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali yang tanpa memenuhi syarat sulit dihindarkan. Hal semacam ini perlu diupayakan mengurangi perkara pidana yang ditangani Mahkamah Agung, perlu juga diupayakan dengan meningkatkan hukum itu sendiri terutama tentang peninjauan kembali.

## **B. Syarat-syarat Peninjauan Kembali**

Peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang kita kenal. KUHP merupakan suatu hal yang amat istimewa bagi seseorang yang membutuhkannya, dimana dalam hal ini peninjauan kembali ini seseorang yang membutuhkannya meminta kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan. Dengan asumsi bahwa apabila peninjauan kembali tersebut dapat dikabulkan, maka si terpidana bisa bebas dan lepas dari tuntutan hukum, tetapi apabila permintaan peninjauan kembali tersebut tidak terpenuhi karena tidak memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat peninjauan kembali maka seseorang yang meminta peninjauan kembali tersebut akan meneruskan masa hukumannya yang ditetapkan oleh pengadilan yang memutuskan perkaranya semula.

---

<sup>14</sup> Waluyadi, 2017, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 145.



Si terpidana mengajukan peninjauan kembali atas perkara tersebut yang diputus oleh pengadilan yang memutus perkaranya itu tidak akan mengurangi masa hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu yang diputus oleh pengadilan ataupun si terpidana tidak di hukum oleh karena dia mengajukan peninjauan kembali.

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala hukum, terpidana atau ahli warisnya mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian yang dikatakan pasal 263 ayat(1) KUHAP.

Syarat- syarat untuk memungkinkan mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung adalah :

1. Putusan untuk memungkinkan kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, (pasal 263 ayat 1 KUHAP). Putusan itu adalah putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 11 pasal 193 ayat (1) KUHAP.
2. Alasan yang menjadi dasar permintaan peninjauan kembali adalah :
  - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ( pasal 263 ayat 2a KUHAP)
  - b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan keputusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. (pasal 263 ayat 2b KUHAP)
  - c. Apabila keputusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (pasal 263 ayat 2c KUHAP)
3. Apabila dalam keputusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan (pasal 263 ayat 3 KUHAP)

## Keterangan

### Ad (2) a

- Contoh novum yang mengarah pada syarat putusan bebas :  
Dalam perkara pencurian biasa, Novum yang ditemukan adalah bahwa sebenarnya terdakwa / terpidana adalah pemilik sah atas barang yang didakwa dia curi itu. sekiranya hal demikian yang dimaksud di atas sudah ketahuan selama proses pemeriksaan pengadilan yang bersangkutan maka menurut perkiraan yang wajar, putusan pengadilan yang bersangkutan akan berupa putusan bebas.
- Contoh novum yang mengarah pada syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum :  
Novum yang ditemukan adalah bahwa Undang-undang yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi / sudah dicabut.  
Sekiranya hal tidak berlakunya lagi undang-undang yang bersangkutan sudah ketahuan selama dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan, maka menurut perkiraan yang lazim, putusan pengadilan yang bersangkutan akan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu, walaupun perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatannya itu bukan merupakan tindak pidana.
- Contoh novum yang mengarah pada syarat putusan / penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima :  
novum yang ditemukan adalah surat pengaduan (dalam perkara delik aduan = klach delict) ternyata dibaut oleh orang yang tidak berhak.  
Sekiranya hal atau keadaan tentang si pengadu yang tidak berhak itu sudah ketahuan selama proses pemeriksaan perkaranya maka menurut perkiraan yang wajar putusan pengadilan yang bersangkutan akan berupa pernyataan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Oleh karena itu surat pengaduan yang ada dalam berkas perkara yang bersangkutan, sebenarnya harus dianggap seperti tidak pernah ada, dan karena surat pengaduan tidak pernah ada maka dasar hukum tuntutan penuntut umum harus dianggap tidak pernah ada.
- contoh novum yang mengarah pada syarat putusan yang akan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.  
Novum yang ditemukan adalah, pada waktu putusan dijatuhkan sebenarnya sudah ada perubahan “sanksi” yang menjadi dasar putusan pengadilan yang bersangkutan.

Hal atau keadaan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Dalam perumusan tindak pidana yang didakwakan ditentukan ancaman pidananya maksimum 5 tahun penjara. Akan tetapi pada waktu putusan dijatuhkan sebenarnya sudah ada perubahan sanksi yaitu dari maksimum 5 tahun penjara. Kebetulan pengadilan menjatuhkan pidana maksimum menurut ketentuan lama, yang berarti pidana 5 tahun penjara. Sekiranya hakim yang bersangkutan sudah mengetahui tentang adanya perubahan

sanksi itu, maka menurut perkiraan yang wajar putusan pengadilan yang bersangkutan akan berupa pidana 3 tahun penjara, yaitu maksimum pidana setelah adanya perubahan maksimum sanksi tersebut. Oleh karena itu, menurut ketentuan pasal I ayat (2) KUHP “ jika Undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”.

Ad (2) b

- Contoh hal atau keadaan yang bertentangan satu dengan yang lain yang terdapat dalam berbagai putusan yang digunakan sebagai dasar atau alasan putusan dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam satu perkara yang diputus terdahulu perbuatan yang seperti dilakukan oleh terpidana dinyatakan merupakan perbuatan perdata. tetapi dalam kasus yang sama, kasus seperti itu dinyatakan merupakan tindak pidana.

Hal atau kegiatan seperti digambarkan di atas, jika mau digunakan sebagai dasar alasan permintaan peninjauan kembali agar benar-benar ditujukan secara konkrit. salinan sah atau foto copy yang dilegalisasi supaya turut dilampirkan.

Ad (2) c

- Contoh hal atau keadaan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata, dapat digambarkan sebagai berikut :

Hakim menjatuhkan pidana 5 tahun penjara yaitu pidana maksimum menurut pasal yang dilanggar. padahal perkara yang diputus adalah terbukti tindak pidana percobaan. Menurut ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) KUHP ? dikatakan bahwa maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal ini percobaan kekhilafan hukum atau kekeliruan hakim dalam menjalankan hukuman/pidana maksimum adalah “tidak mengurangi sepertiga dari ancaman pidana maksimum yang bersangkutan”

- Contoh hal atau keadaan berupa, dalam, suatu putusan, diikuti pemindaan. menurut penulis, adalah sangat sulit mencari contoh untuk menggambarkan hal atau keadaan seperti dikemukakan di atas, karena kurang masuk akal. Apabila benar-benar terjadi hal atau keadaan seperti di atas. penulis lebih cenderung mengkualifikasikan sebagai ke keliruan yang nyata.<sup>15</sup>

Syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah “putusan telah berkekuatan hukum tetap” (*in kracht van gewijsde*), dan juga keberadaan novum.

Peninjauan kembali merugikan terpidana. peninjauan kembali merupakan

---

<sup>15</sup> Mangasa Sidabutar, *Op. Cit.*, hlm 156-166

upaya hukum luar biasa untuk memperbaiki suatu putusan yang keliru demi pulihnya keadilan atas kerugian terpidana. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa dapat menghasilkan putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum dapat diterima atau diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan ( dalam pasal 263 ayat 2 KUHP tidak disebut dasar apa putusan lepas dari tuntutan pidana dianibil ) selanjutnya ketentuan dalam pasal 263 ini dipertegas lagi oleh ketentuan dalam pasal 266 ayat (3) KUHP yang berbunyi : “pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”.

Peninjauan kembali tidak atas dasar salah menerapkan hukum. peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan atas kekhilafan hakim terhadap atau keadaan, tidak atas dasar salah penerapan hukum, hal itu diungkapkan mahkamah Agung dalam putusannya No. 6 PK/kr/1980 yang dalam pertimbangannya menyatakan antara lain bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa terpidana atas dasar Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tidak dapat diterima. <sup>16</sup>

Membuktikan, “adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim”. Pengertian kekeliruan dan pengertian kekhilafan mengandung arti yang luas sehingga harus dibuktikan dengan lengkap dan jelas baik dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan yang dianggap tidak tepat atau keliru. jika mengenai penafsiran agar diutamakan penafsiran yang tepat dengan mengajukan pendapat

---

<sup>16</sup> Soedirjo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

para pakar atau yurisprudensi.

Adanya 2 (dua) atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan” dapat terjadi dari putusan perdata dengan putusan pidana dan atau tata usaha Negara. Dalam hal ini tidak ditemukan bahwa pertentangan putusan-putusan tersebut terjadi hanya dalam putusan pidana.

Dasar alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal 263 KUHAP itu rasanya kurang masuk akal, sebab kalau toh dalam putusan tidak terdapat pemindaan, berarti terdakwa / terpidana tidak memerlukan upaya hukum peninjauan kembali itu. Apakah masuk akal jika seseorang terdakwa / terpidana berusaha agar dirinya dijatuhi hukuman / pidana ? Padahal menurut pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali itu hanya terpidana atau ahli warisnya.

### **C. Cara Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali**

Permintaan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya (pasal 264 ayat (1) KUHAP).

Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pengadilan pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan, apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali (pasal 264 ayat (1) KUHAP).

Pasal 264 KUHAP (menyebutkan kemungkinan seorang kuasa khusus

untuk permintaan peninjauan kembali seperti juga halnya pasal 245 KUHAP dalam hal permohonan kasasi, akan tetapi jika hal itu dikaitkan dengan pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, maka ia dapat diragukan bahwa si (penerima) kuasa kasus itu dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali untuk dan atas nama terpidana.

Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah Surat Keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (pasal 264 ayat 2 KUHAP). Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 268 ayat 3 KUHAP).

Suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli waris (Pasal 268 ayat 2 KUHAP).

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP). Dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 dan Sy ada ketentuan yang memungkinkan Jaksa Agung mengajukan permintaan peninjauan kembali, hal mana kita tidak temukan dalam KUHP. Sy memberikan kemungkinan itu lagi setelah pemohon (terpidana) meninggal dunia (pasal 479 wsy, 395 q rsy). Menurut hemat penulis, jalan ini

ditempuh untuk menghindari timbulnya kemungkinam ahli warisnya tidak ada atau tidak diketemukan. Sudah selayaknya Jaksa Agung inisiatif apabila diketahuinya bahwa putusan hakim itu kemudian ternyata tidak adil.<sup>17</sup>

Ketentuan yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali perkara pidana adalah terpidana atau ahli warisnya telah digariskan dalam pasal 263 ayat (1) yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Kemudian undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 24 Ayat (1) berbunyi : terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan Undang-undang.

Dalam penjelasannya ayat ini bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan / atau adanya kekhilafan / kekeliruan hakim dalam penerapan hukumnya.

“Menurut saya sesudah terhukum meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah istri, keluarga dalam garis lurus atau keluarga derajat kedua dalam garis menyimpang. Permohonan tidak dibatasi sekali saja, bahkan tidak usah dengan alasan baru”<sup>18</sup>

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut, apabila suatu

---

<sup>17</sup> Soedirjo *Ibid*, hlm. 28.

<sup>18</sup> Soedirjo *Ibid*, hlm. 29.

permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada ahli warisnya (pasal 268 ayat 1 dan 2 KUHAP).<sup>19</sup>

Adapun jalannya perkara dan pemeriksaan peninjauan kembali dalam hal ketua pengadilan negeri setelah menerima permohonan peninjauan kembali, menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa, apakah permohonan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP (pasal 265 ayat 1 KUHAP).

Hakim yang ditunjuk itu setelah mempelajari berkas perkara semula dan permintaan peninjauan kembali, lalu menetapkan hari pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Dalam penetapan itu hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil pemohon dan saksi-saksi jika ada.

Pemeriksaan syarat telah dipenuhi berarti bahwa permintaan peninjauan dapat diterima, barulah hakim memeriksa materi perkara sebagaimana dikemukakan oleh pemohon. Terhadap apa yang dilakukan di persidangan, baik pemohon maupun jaksa dapat menyatakan pendapatnya (pasal 265 ayat 2 KUHAP).

Pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri ini dibuat berita acara yang di tanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan ini dibuat berita acara pendapat yang ditanda tangani oleh

---

<sup>19</sup> C.S.T Kansil, 2012, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 158.



hakim dan panitera (pasal 265 ayat 3 KUHAP).

Sebelum sidang mulai memeriksa permintaan peninjauan kembali, ia dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim dan ketika mengakhiri suatu pemeriksaan, sidang pun ditutup.

Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa (pasal 265 ayat 4 KUHAP).

Setelah berkas perkara sampai di Mahkamah Agung dan diberikan registrasi, maka oleh ketua Mahkamah Agung ditunjuk majelis hakim, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim anggota, termasuk ketua majelis untuk menyelesaikan perkara. Setelah majelis memperjelas perkara, maka tibalah saatnya untuk mengadakan rapat musyawarah untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dalam musyawarah majelis merupakan keputusan Mahkamah Agung. Rapat musyawarah bersifat tertutup, sedang keputusan Mahkamah Agung harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>20</sup>

Memeriksa permintaan peninjauan kembali itu, pertama-tama diajukan apakah alasan permintaan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendapat jawaban positif, barulah Mahkamah Agung, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang berisi menolak

---

<sup>20</sup> Soedirjo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

atau mengabulkan permintaan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali tersebut berlakulah pasal 266 KUHP dimana peninjauan kembali yang diterima oleh Mahkamah Agung disertai alasan dan dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat, diterima untuk di periksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa :
  1. Putusan bebas
  2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  3. Putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum
  4. Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Mengenai pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.<sup>21</sup>

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan, yang melajukan permintaan peninjauan kembali (pasal 267 ayat 1 KUHP).

Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada pemohon dan jaksa oleh panitera Pengadilan Negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Mahkamah Agung (pasal 267 ayat 2 jo pasal 243 ayat 2 KUHP).

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 297.

Petikan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada terpidana atau penasihat hukumnya (pasal 267 ayat 2 jo pasal 243 ayat 3 jo pasal 226 ayat 1 KUHAP).

Salinan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada jaksa atau penyidik, sedangkan kepada terpidana atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan (pasal 267 ayat 2 jo pasal 243 ayat 3 pasal 226 ayat 2 (KUHP)).

Dalam hal terpidana tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan tersebut disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana terpidana biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terpidana dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum Pengadilan Negeri itu sendiri, atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu (pasal 267 ayat 2 jo pasal 243 ayat 5 KUHAP).

Hukum acara peninjauan kembali berlaku bagi putusan pengadilan militer. Ketentuan peninjauan kembali yang disebut dalam pasal 263 sampai dengan pasal 268 KUHAP berlaku bagi permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan militer (pasal 269 KUHAP).

#### **D. Fungsi dan Tugas Mahkamah Agung**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwasanya Mahkamah Agung adalah salah satu badan kehakiman. Oleh karena demikian dalam sistem perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, sebelum diadakannya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang mahkamah

Agung harus ditetapkan terlebih dahulu peraturan yang bersifat umum dalam hal ini undang-undang yang merupakan ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut undang-undang tersebut ialah kekuasaan Negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia".<sup>22</sup> Sebagai salah satu dari badan-badan kehakiman Mahkamah Agung mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-undang Mahkamah Agung Tahun 2004 kekuasaan kehakiman ditentukan Pasal 3 Ayat (2) Bahwa semua peradilan seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 dan pasal 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 14 tahun 1985 ditentukan adanya mahkamah Agung sebagaimana dikatakan di atas, diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004.

Ketentuan mengenai kekhususan tentang Mahkamah Agung di atas menyebutkan dalam pasal I bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga dalam pasal 2 dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan Negeri Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

---

<sup>22</sup> Sri Soemantri, 2013, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 190.

Kedudukan Mahkamah Agung merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam kedudukannya seperti itu, semua pengadilan dilingkungan peradilan Umum, Agama, militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang “tertinggi” di Negara Republik Indonesia.

Pengaruh-pengaruh lainnya di atas bukan hanya Eksekutif semata sesuai dengan penjelasan atas pasal 24 UUD 1945 hanya menegaskan terlepas dari pengaruh pemerintah, akan tetapi ditujukan diluar pengaruh kekuasaan eksekutif juga, dimana dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kemungkinan-kemungkinan dan luar lingkungan pengadilan tidak jarang menimbulkan akibat-akibat yang negatif terhadap citra peradilan itu sendiri. Adanya tindakan paksaan dan penekanan yang pada dasarnya di tujukan untuk mempengaruhi jalannya persidangan adalah beberapa keadaan yang sering menimbulkan masalah tersendiri dalam lingkungan peradilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaruhnya-pengaruhnya lainnya dimaksudkan itu, konotasinya mengacu pada pengaruh kekuasaan diluar Eksekutif. Dalam hal ini pengaruh yang timbul, biasa berasal dari kekuatan legislatif, institusi-institusi / lembaga-lembaga di luar eksekutif maupun legislatif dan bisa juga termasuk perorangan atau oknum tertentu di masyarakat.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dalam pasal 28 bab III di bawah judul kekuasaan Mahkamah Agung dikatakan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. Permohonan Kasasi, dimana hal tersebut ditunjukkan terhadap putusan-putusan pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.  
Kasasi adalah pembatalan atas putusan badan-badan pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan badan pengadilan dalam perkara pidana yang mengadung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan (pasal 16 undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi).<sup>23</sup>  
Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kasasi.
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili, dimana Mahkamah Agung mempunyai peranan yang sangat signifikan apabila terjadi suatu permasalahan tentang kewenangan mengadili dari pengadilan-pengadilan yang mau atau tidak mau mengadili suatu perkara. Hal ini berkaitan dengan daerah hukum pengadilan itu sendiri. Dalam pasal 33 jo pasal 56 Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dikatakan dalam pasal 33
  - a. Antara pengadilan dilingkungan yang satu dengan pengadilan dilingkungan peradilan yang lain ;
  - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama;
  - c. Antara dua pengadilan tingkat banding dilingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.

Sementara ketentuan pasal 56 menjawab tentang alasan-alasan terjadinya sengketa tentang wewenang mengadili.

- a. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama;
- b. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.  
Permohonan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kewenangan mengadili perkara pidana, diajukan secara tertulis dan alasan-alasannya;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terpenting dari yang telah memperoleh hukum tetap dapat ditinjau kembali. sesuai dengan kekuatan yang diatur dalam pasal 263 KUHAP ayat (1).

Selain tugas dan wewenang yang disebut di atas, Mahkamah Agung masih memiliki tugas dan wewenang yang lain, yaitu :

1. Dalam Pasal 31 undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan :

---

<sup>23</sup> Soedirjo *Ibid*, hlm. 202

- 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap rundang-undang,
- 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibuat undang-undang atas alasan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Putusan mengenai tidak sahnya perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- 4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dimuat dalam berita Acara Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 6) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- 7) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya ;
- 8) Meminta keterangan tentang hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan;
- 9) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan;
- 10) Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi
- 11) Bersama-sama Pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat Hukum dan Notaris;
- 12) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara Lain.<sup>24</sup>

Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang, Mahkamah Agung juga mempunyai fungsi, dimana Harun M. Husein mengatakan dalam bukunya bahwa fungsi Mahkamah Agung adalah :

1. Fungsi Peradilan, adalah fungsi yang terpenting. Dikatakan terpenting, karena fungsi peradilan tersebut sangat menentukan (mempengaruhi) jalannya penyelenggaraan peradilan dimaksud, ialah Fungsi Mahkamah Agung dalam bidang peradilan;
2. Fungsi Yudisial Review. adalah fungsi Mahkamah Agung untuk menguji kebenaran suatu produk perundang-undangan. Pelaksanaan hak menguji

---

<sup>24</sup> Soedirjo *Ibid*, hlm. 206.

itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi Undang-undang No. 5 Tahun 2004 pasal 31);

3. Fungsi pengawasan, artinya Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi terhadap kekuasaan kehakiman;
4. fungsi pertimbangan, maksudnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada pemerintah, presiden dalam hal negara dihadapkan pada suatu permasalahan hukum baik diminta atau tidak diminta;
5. Fungsi mengatur, apabila dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan peradilan terdapat hal yang belum diatur dalam undang-undang dan hal itu dipandang segera untuk diatur demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung berwenang untuk maksud diadakannya ketentuan tersebut, ialah untuk menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Harun M. Husein, 2016, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah-Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

C.S.T Kansil, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Erlangga, Jakarta, 2012

Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Kalsen, H., *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*. Nusa Media, Bandung, 2010.

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.

Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara pidana Arti dan Makna*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2016.

Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara pidana (sebuah catatan khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 2019.

### B. JURNAL-JURNAL

Jurnal Katalogis, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan* Volume 5 Nomor 3, Maret 2017 hlm 1-11

Adi Harsanto, Jubair dan Sulbadana, *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Volume 5 Nomor 3, Maret 2017 hlm 1-11

### **C. UNDANG-UNDANG**

Pasal 268 ayat (3) KUHP : "permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja

Undang-Undang No. 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan